

KAJIAN/PENJELASAN  
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
TENTANG  
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN  
GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 2026

KOTA SEMARANG  
TAHUN 2026

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Kajian/Penjelasan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 yang perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan teknis di tingkat pemerintah daerah.

Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan landasan konseptual, yuridis, dan administratif dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang agar pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengantar ini kami sampaikan. Kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan dokumen penjelasan ini.



Semarang, 10 Maret 2026

Tuning Sunarningsih, S. Sos, MM

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	4
Identifikasi Masalah.....	5
Tujuan Penyusunan.....	5
Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
BAB III MATERI MUATAN	
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	9
Ruang Lingkup Materi.....	9
BAB IV PENUTUP.....	11

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas merupakan salah satu bentuk penghargaan pemerintah kepada aparatur negara atas pengabdian dan kinerjanya dalam melaksanakan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas juga dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan aparatur negara terutama dalam rangka menyambut Hari Raya Keagamaan serta mendukung kebutuhan pendidikan keluarga.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 sebagai dasar hukum pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur negara.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah perlu mengatur ketentuan teknis pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Identifikasi Masalah

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan kesejahteraan serta penghargaan atas pengabdian pegawai. Dalam pelaksanaannya diperlukan pengaturan teknis di tingkat pemerintah daerah agar pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Kajian Peraturan Wali Kota Semarang tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dan administratif dalam pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

## D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162); dan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

## BAB II POKOK PIKIRAN

### A. Kepastian Pemberian Hak THR dan Gaji Ketiga Belas

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan kesejahteraan serta penghargaan atas pengabdian pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### B. Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya keuangan daerah merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas. Pemerintah Kota Semarang perlu memastikan bahwa pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dapat mendukung pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas secara tepat waktu dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### C. Kebijakan Fiskal

Dalam rangka pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, kebijakan fiskal daerah diarahkan pada pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### D. Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah. Proses penganggaran dan pembayaran THR serta Gaji Ketiga Belas perlu dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan guna

memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. Evaluasi Kinerja

Evaluasi pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

## BAB III

### MATERI MUATAN

#### A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran APBD adalah seluruh aparatur pemerintah di Kota Semarang yang berhak menerima THR dan Gaji Ketiga Belas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD dapat menjangkau seluruh wilayah administrasi Kota Semarang. Sedangkan arah pengaturan APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
  - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. PNS dan CPNS;
  - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - d. Pimpinan BLUD non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - e. Pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - f. PPPK; dan
  - g. PPPK Paruh Waktu.

2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas terdiri atas:
  - a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan keluarga;
  - c. Tunjangan pangan;
  - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan/ atau
  - e. Tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
3. Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Hari Raya.
4. Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
5. Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
6. Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2026.
7. Ketentuan pendanaan, yang bersumber dari APBD Kota Semarang serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2026 diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Semarang agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Diharapkan dengan adanya Peraturan Wali Kota ini pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dapat berjalan secara tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Dan Aset Daerah kota Semarang



Tunjng Sunarningsih, S. Sos, MM